



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dan Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023. Sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yaitu Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah serta Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan internal di wilayah.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan

Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 02 Januari 2024



Kepala Kantor Imigrasi

NIP. 197111031999031001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Maksud dan Tujuan	14
D. Aspek Strategis	15
E. Isu Strategis	16
F. Landasan Hukum	17
G. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	26
B. Realisasi Anggaran	43
C. Capaian Kinerja Anggaran	45
D. Capaian Kinerja Lainnya	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
LAMPIRAN	55

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 120%-125% dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh hasil sebesar 120,22% dari target 3.25 atau 3,90733%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 123,12% atau mengalami penurunan sebesar 120,22%.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh hasil sebesar 105,43% dari target 3,13 atau 3,30%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 124,35% atau mengalami penurunan sebesar 105,43%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 124% dari target 3,13 atau 3,89%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,85 atau mengalami penurunan sebesar 123,4%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.739.871.716,- atau 98,49% dari total anggaran Rp. 6.843.018.000,-. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 6.085.520.315,- atau 98,09% dari total anggaran Rp. 6.203.703.000,-. *Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023 sebesar Rp. 12.047.659.999,- atau 314,98% dari total anggaran Rp. 3.824.800.000,-.*<sup>1</sup>

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa.

1. MI-LHO ES merupakan inovasi pelayanan paspor Emergency Service 1x24 jam;
2. MI-LHO KIPAS merupakan inovasi kirim paspor via PT. Pos Indonesia;
3. MI-LHO RAMAH HAM merupakan inovasi pelayanan berupa fasilitas khusus ramah HAM bagi pemohon Difabel, Ibu Hamil/Menyusui dan Lansia;
4. MI-LHO BAP ONLINE inovasi pelayanan pendaftaran antrian BAP secara online;
5. MI-LHO RESPONSIBILITY merupakan inovasi pelayanan pertanggungjawaban pelayanan;
6. MI-LHO BULETIN LOEN MEUBAKTI merupakan inovasi pelayanan informasi dan kegiatan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Meningkatkan layanan program penegakan dan pelayanan hukum;
- Meningkatkan layanan program dukungan manajemen.

---

<sup>1</sup> Realisasi PNPB hanya untuk Kantor Imigrasi.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Pelabuhan No. 05 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 03 (tiga) kota/kabupaten yang terdiri dari wilayah Kabupaten Aceh Utara, wilayah Kabupaten Bireuen dan wilayah Kota Lhokseumawe.

Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah kendali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Setelah melalui perjalanan yang Panjang sejak Tahun 1964, pada tahun 1970-an Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe bermula dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah.

Pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-03.OT.01.01 Tahun 2012 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Takengon dan Kantor Imigrasi Kelas II Labuhan Bajo bulan Mei 2012. Maka sejak itulah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe telah berkurang dan menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Takengon. Sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe terdiri dari pemerintahan Kota Lhokseumawe sendiri dan 2 pemerintah kabupaten yaitu kabupaten Aceh Utara dan kabupaten Bireuen.

Kemudian tepatnya pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe merubah nama satuan kerjanya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan wilayah kerja yang sama.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dibagi ke dalam beberapa bidang seksi dan urusan, diantaranya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bidang Fasilitatif yang terdiri atas Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (*berAKHLAK*) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (*PASTI*) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:


1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:  
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga. Fungsi Subbagian Tata Usaha yaitu:
  - a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
  - c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:  
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian memiliki tugas melakukan pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan perlintasan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Fungsi Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian yaitu:


- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
  - b. Pelayanan paspor;
  - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
  - d. Pelayanan pas lintas batas;
  - e. Pelayanan izin tinggal;
  - f. Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian;
  - g. Pelayanan izin masuk Kembali;
  - h. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
  - i. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
  - j. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
  - k. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
  - l. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
  - m. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:  
 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Fungsi Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yaitu:
- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian keimigrasian;
  - c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
  - d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
  - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:  
 Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan intelijen dan penindakan keimigrasian. Fungsi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yaitu:
- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian;
  - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
  - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
  - d. Penyajian informasi produk intelijen;

- e. Pengamanan personal, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian;
- f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. Pelaksanaan Tindakan administrative keimigrasian; dan
- h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.



Gambar struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 34 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 4 orang Eselon V, dan 25 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.




Gambar-gambar komposisi pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-HH-03.OT.01.01 Tahun 2012 tanggal 01 Mei 2012 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe meliputi:

1. Wilayah Kabupaten Aceh Utara;
2. Wilayah Kabupaten Bireuen;
3. Wilayah Kota Lhokseumawe.



### 3. Wilayah Kota Lhokseumawe



Gambar dan penjelasan wilayah kerja

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Pelabuhan Khusus PIM dan Pelabuhan Khusus Arun.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus

dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk meningkatnya kinerjanya.

#### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan

keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

#### **E. Isu Strategis**

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, diantaranya:

1. Kurang memadainya fasilitas Gedung perkantoran untuk operasional perkantoran dengan layanan keimigrasian rata-rata 93 layanan WNI dan WNA setiap hari;
2. Potensi rencana kerja dan anggaran tidak terlaksana tepat waktu;
3. Adanya aturan terkait belanja negara yang wajib membelanjakan barang-barang yang berasal dari dalam negeri atau terdapat kandungan dalam negeri;
4. Terdapatnya Barang Milik Negara (BMN) rusak berat;
5. Terdapat arsip yang menumpuk;
6. Kurangnya jumlah pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap oleh satu orang pegawai;
7. Kemungkinan masuknya calo dalam layanan paspor;
8. Ruangan pelayanan paspor dan izin tinggal kurang memadai untuk menampung 93 layanan per hari;
9. Pemohon dalam kelompok masyarakat atau orang sakit tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi untuk penerbitan paspor;
10. Seksi Lalintakim masih kekurangan jumlah pegawai untuk pelayanan keimigrasian dan clearance kapal;
11. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang cukup luas sebanyak 2 Kabupaten dan 1 Kota sebanyak 48 Kecamatan tidak berimbang dengan jumlah petugas di Seksi Inteldakim sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan secara baik;
12. Seksi Inteldakim masih kekurangan jumlah pegawai dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian khususnya saat ada penanganan pengungsi di wilayah kerja;
13. Tidak adanya Ruang Detensi Imigrasi;
14. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang layanan penggantian paspor rusak, hilang dan perubahan data;

15. Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi SIMKIM;
16. Terjadi permasalahan pada aplikasi (software) dan perangkat keras (hardware) SIMKIM;
17. Adanya wartawan media online maupun cetak di Lhokseumawe yang tidak memiliki kerja sama dengan Kanim namun menaikkan berita tanpa melakukan crass-checked data ke kanim.

## **F. Landasan Hukum**

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

## **G. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**  
Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.
2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**  
Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.
3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**  
Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:
  - a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>● Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>

3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>● Membantu orang lain belajar</li> <li>● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>● Suka menolong orang lain</li> <li>● Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>● Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>● Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh

ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Penegakan hukum keimigrasian;
2. Keamanan negara;
3. Pelayanan keimigrasian;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.294.753.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.294.753.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.683.857.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.683.857.000
Total	Rp. 6.978.610.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 6.978.610.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 2.484.813.000,-, belanja barang sebesar Rp. 3.545.675.000,-, dan belanja modal sebesar Rp. 812.530.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 3.780.863.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.062.155.000,-.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,90733	120,22%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,30	105,43%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,89	124%
Anggaran		Rp. 6.843.018.000,-	Rp. 6.739.871.716,-	98,49%

### 1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,71	3,85	3,96	3,94	3,97	3,85	3,94	4	4	3,94	3,98	4
Persyaratan	3,71	3,85	3,94	3,9	3,9	3,85	3,98	4	4	4	4	4
Prosedur/ Alur	3,64	3,85	3,9	3,92	3,9	3,85	3,98	3,98	3,98	3,96	3,98	3,98
Waktu Penyelesaian	3,74	3,78	3,92	3,9	3,9	3,78	3,96	4	3,96	3,9	3,97	4
Tarif/ Biaya	3,69	3,91	3,98	3,96	3,98	3,91	4	4	4	3,98	3,97	4
Sarana/ Prasarana	3,71	3,72	3,92	3,96	3,83	3,72	3,93	3,88	3,9	3,81	4	4
Respon	3,67	3,76	3,94	3,96	3,9	3,76	3,9	3,92	3,96	3,92	3,89	4
Konsultasi/ Pengaduan	3,69	3,83	3,98	3,96	3,88	3,83	3,88	3,94	3,98	3,92	3,94	4
Nilai SKM	3,7	3,82	3,94	3,94	3,91	3,82	3,93	3,97	3,97	3,93	3,97	4
Responden	35	32	31	30	35	32	31	31	31	31	37	34

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah responden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,90733 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i \cdot Y_i) = \frac{((3,7 \cdot 35) + (3,82 \cdot 32) + (3,94 \cdot 31) + (3,94 \cdot 30) + (3,91 \cdot 35) + (3,82 \cdot 32) + (3,93 \cdot 31) + (3,97 \cdot 31) + (3,97 \cdot 31) + (3,93 \cdot 31) + (3,97 \cdot 37) + (4 \cdot 34))}{35 + 32 + 31 + 30 + 35 + 32 + 31 + 31 + 31 + 31 + 37 + 34}$$

$$= \frac{1523,86}{390}$$

$$= 3,90733$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,93
Persyaratan	3,93
Prosedur/ Alur	3,91
Waktu Penyelesaian	3,90
Tarif/ Biaya	3,95
Sarana/ Prasarana	3,87
Respon	3,88
Konsultasi/ Pengaduan	3,90
Nilai SKM	3,90733
Responden	390,00

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah sebesar 3,90733 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 120,22%.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,90733}{3,25} \times 100\% = 120,22\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berada dalam kategori Tidak Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,94 dan 2021 sebesar 3,89, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,90733 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,89	123,5%	3,20	3,94	123,12%	3,25	3,90733	120,22%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah

terlampau sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,90733 indeks atau nilai capaian sebesar 120,22%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,90733}{3,30} \times 100\% = \mathbf{118\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2023 sebesar 3,92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki nilai sebanding 0 poin atau capaiannya 1% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki nilai sebanding 0 poin atau capaiannya 1% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Kanim Lhokseumawe	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	3,92	3,92	1%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,92	3,92	1%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Informasi;
2. Persyaratan;
3. Prosedur/ Alur;
4. Waktu Penyelesaian;
5. Tarif/ Biaya;

6. Sarana/ Prasarana;
7. Respon;
8. Konsultasi/ Pengaduan.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,93
Persyaratan	3,93
Prosedur/ Alur	3,91
Waktu Penyelesaian	3,90
Tarif/ Biaya	3,95
Sarana/ Prasarana	3,87
Respon	3,88
Konsultasi/ Pengaduan	3,90

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, memiliki nilai di atas rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan.

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah*

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 5. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal sejumlah 11 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

Tabel pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3.52
2	Penyidikan	10	2.48
3	TAK	10	3.36
4	Pengawasan	20	3.56
5	Pengaduan	20	4.00
6	Pencegahan	20	3.36

*Unsur Survei Pihak Internal*

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3.23
2	Penyidikan dan TAK	20	3.23
3	Pengawasan	20	3.33
4	Pengaduan	20	3.13
5	Pencegahan	20	3.20

*Unsur Survei Pihak Eksternal*

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 5 responden internal dan 12 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebesar 3,47 untuk internal dan 3,23 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{17,35 + 38,76}{17} \\
 &= 3,30
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebesar 3,30. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 105,43%.

Capaian IPK:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,30}{3,13} \times 100\% = 105,43\%
 \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,88 dan 2021 sebesar 3,82, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,30 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,82	122,8%	3,12	3,88	124,35%	3,13	3,30	105,43%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,30 indeks atau nilai capaian sebesar 105,43%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,30}{3,14} \times 100\% = \mathbf{105,09\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2023 sebesar 3,66, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe lebih besar 0,36 poin atau capaiannya 111% dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe lebih besar 0,41 poin atau capaiannya 112,42% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK Kanim Lhokseumawe	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	3,66	3,3	111%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,3	112,42%

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, seperti:

1. Penyidikan;
2. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK);
3. Pengawasan;
4. Pengaduan;
5. Pencegahan.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, Dimana semua unsur memiliki nilai baik.

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

**Sasaran 2:** Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

*Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan

Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>												
Transparansi	97,85	97,2	98,25	98,68	97,75	97,31	96,35	97,47	97,98	96,76	95,83	96,35
Menerima Imbalan	97,31	94,4	97,81	97,37	97,75	96,77	96,35	97,47	97,47	98,15	96,35	96,35
Perlakuan yang sama	96,77	94,4	98,68	98,25	98,65	97,31	96,35	97,47	97,98	97,69	96,35	96,35
Prosedur	97,31	94,9	97,37	96,93	97,75	96,77	96,87	97,47	97,47	97,69	96,87	96,87
Privasi Pelapor	97,31	95,4	97,81	97,37	97,75	97,31	95,83	97,98	97,98	97,22	96,35	95,83
Proses Pelanggaran	97,31	94,9	97,37	97,81	97,3	96,77	95,83	96,97	97,47	98,15	96,35	95,83
Pencegahan Korupsi	97,85	94,9	97,81	97,81	97,75	97,31	96,35	97,47	97,47	97,22	96,35	96,35
<b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>												
Penerimaan Pegawai	97,85	94,9	98,25	98,25	98,2	96,77	96,35	97,98	97,47	97,69	96,35	96,35
Penempatan	96,77	95,4	98,25	98,68	96,85	97,31	96,35	97,47	97,47	98,15	96,35	96,35
Promosi Jabatan	97,31	94,9	97,81	98,25	98,2	97,31	96,87	97,47	97,47	97,69	96,35	96,87
Pengembangan Kompetensi	97,85	95,4	98,68	98,25	97,3	97,31	95,83	97,47	96,97	97,22	95,83	95,83
Kenaikan Pangkat	97,31	94	99,12	98,25	98,2	97,31	95,83	97,98	97,47	98,61	96,87	95,83
Gaji	97,85	95,8	99,56	98,68	97,75	97,85	96,35	98,48	97,47	98,61	96,87	96,35
Presensi Pegawai	96,77	94,9	98,25	96,93	97,75	96,24	96,35	97,47	97,47	97,22	96,87	96,35
<b>C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran</b>												
Perjalanan Dinas	97,31	95,4	98,68	98,25	97,75	97,31	95,83	97,98	96,97	97,22	96,87	95,83
PBJ	97,31	94,9	98,25	96,93	97,3	96,77	96,35	97,47	97,47	96,3	96,87	96,35
Honorarium	96,24	94,9	98,68	98,25	97,3	97,31	95,31	97,98	97,47	96,76	95,83	95,31
Bukti Transaksi	95,7	94,9	98,25	97,37	97,75	97,31	95,31	97,47	97,47	96,76	96,35	95,31

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma</b>												
<b>Tanggung jawab</b>	97,85	95,4	98,6 8	98,6 8	97,75	97,31	95,8 3	97,98	96,97	98,15	96,87	95,83
<b>Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan</b>	96,77	94,9	98,2 5	97,37	97,3	97,31	95,8 3	97,47	96,97	97,69	96,87	95,83
<b>Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan</b>	97,31	95,4	98,6 9	98,2 5	97,75	97,85	95,8 3	97,98	97,47	97,69	96,35	95,83
<b>Kode Etik</b>	96,77	94,4	97,81	97,81	97,75	96,77	96,35	97,47	97,47	97,69	96,87	96,35
<b>Nilai Integritas</b>	97,15	95,1	98,3	97,91	97,68	97,18	96,0 6	97,67	97,42	97,5	96,52	96,06
<b>Responden</b>	31	36	38	38	37	31	32	33	33	36	32	32

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah responden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah responden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai IIO

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai IIO selama tahun 2023 sebesar 97,07 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((97,15 * 31) + (95,1 * 36) + (98,3 * 38) + (97,91 * 38) + (97,68 * 37) + (97,18 * 31) + (96,06 * 32) + (97,67 * 33) + (97,42 * 33) + (97,5 * 36) + (96,52 * 32) + (96,06 * 32))}{31 + 36 + 38 + 38 + 37 + 31 + 32 + 33 + 33 + 36 + 32 + 32} \\ &= \frac{39702,42}{409} \\ &= 97,07 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	97,3482
Menerima Imbalan	96,9792
Perlakuan yang sama	97,2239
Prosedur	97,023
Privasi Pelapor	97,0272
Proses Pelanggaran	96,8608
Pencegahan Korupsi	97,0641
Penerimaan Pegawai	97,2281
Penempatan	97,1484
Promosi Jabatan	97,2275
Pengembangan Kompetensi	97,0267
Kenaikan Pangkat	97,27
Gaji	97,6722
Presensi Pegawai	96,9009
Perjalanan Dinas	97,149
PBJ	96,8603
Honorarium	96,8203
Bukti Transaksi	96,6979
Tanggung jawab	97,3117
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	96,9019
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	97,2319
Kode Etik	96,9793
<b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b>	<b>97,0719</b>
<b>Responden</b>	<b>409</b>

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah sebesar 3,89 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 124%.

Capaian IKI:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,89}{3,13} \times 100\% = \mathbf{124\%}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,85 dan 2021 sebesar 3,64, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 124,3% indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,64	117,04%	3,12	3,85	123,4%	3,13	3,89	124%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,89 indeks atau nilai capaian sebesar 124%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,89}{3,14} \times 100\% = \mathbf{124\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

tahun 2023 sebesar 3,93, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe lebih kecil 0,04 poin atau capaiannya 101,02% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Kanim Lhokseumawe	Capaian (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	3,93	3,89	101,02%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Transparan;
2. Menerima imbalan;
3. Perlakuan yang sama;
4. Prosedur;
5. Privasi pelapor;
6. Proses pelanggaran;
7. Pencegahan korupsi;
8. Penerimaan pegawai;
9. Penempatan;
10. Promosi jabatan;
11. Pengembangan kompetensi;
12. Kenaikan pangkat;
13. Gaji;
14. Presensi pegawai;
15. Perjalanan dinas;
16. PBJ;
17. Honorarium;
18. Bukti transaksi;
19. Tanggung jawab;
20. Pekerjaan tidak sesuai aturan;
21. Hukuman pekerjaan tidak sesuai aturan;
22. Kode etik.

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	97,3482
Menerima Imbalan	96,9792
Perlakuan yang sama	97,2239
Prosedur	97,023
Privasi Pelapor	97,0272
Proses Pelanggaran	96,8608
Pencegahan Korupsi	97,0641
Penerimaan Pegawai	97,2281
Penempatan	97,1484
Promosi Jabatan	97,2275
Pengembangan Kompetensi	97,0267
Kenaikan Pangkat	97,27
Gaji	97,6722
Presensi Pegawai	96,9009
Perjalanan Dinas	97,149
PBJ	96,8603
Honorarium	96,8203
Bukti Transaksi	96,6979
Tanggung jawab	97,3117
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	96,9019
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	97,2319
Kode Etik	96,9793

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, semua unsur merupakan variabel dengan nilai baik. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

### -Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	Rp. 1.294.753.000,-	Rp. 1.259.752.271,-	97,30%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.294.753.000,-	Rp. 1.259.752.271,-	97,30%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 5.548.265.000,-	Rp. 5.480.119.445,-	98,77%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.548.265.000,-	Rp. 5.480.119.445,-	98,77%
<b>Total</b>	<b>Rp. 6.843.018.000,-</b>	<b>Rp. 6.739.871.716,-</b>	<b>98,49%</b>

### -Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp. 6.268.461.000,-	Rp. 6.203.703.000,-	Rp. 6.843.018.000,-
Realisasi	Rp. 5.597.462.911,-	Rp. 6.085.520.315,-	Rp. 6.739.871.716,-
<b>Capaian</b>	<b>89,30%</b>	<b>98,09%</b>	<b>98,49%</b>

### -Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 2.639.803.000,-	Rp. 2.604.771.931,-	98,67%	Rp. 2.526.963.000,-	Rp. 2.522.369.346,-	99,82%
Belanja Barang	Rp. 3.354.958.000,-	Rp. 2.770.490.980,-	82,58%	Rp. 3.452.740.000,-	Rp. 3.341.330.969,-	96,77%
Belanja Modal	Rp. 273.700.000,-	Rp. 222.200.000,-	81,18%	Rp. 224.000.000,-	Rp. 221.820.000,-	99,03%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.268.461.000,-</b>	<b>Rp. 5.597.462.911,-</b>	<b>89,30%</b>	<b>Rp. 6.203.703.000,-</b>	<b>Rp. 6.085.520.315,-</b>	<b>98,09%</b>

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 2.484.813.000,-	Rp. 2.484.579.341,-	99,99%
Belanja Barang	Rp. 3.545.675.000,-	Rp. 3.459.292.375,-	97,56%
Belanja Modal	Rp. 812.530.000,-	Rp. 796.000.000,-	97,97%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.843.018.000,-</b>	<b>Rp. 6.739.871.716,-</b>	<b>98,49%</b>

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Terpenuhinya realisasi anggaran belanja pegawai;
2. Terpenuhinya realisasi anggaran belanja barang[faktor 2];
3. Terpenuhinya realisasi anggaran belanja modal.



Infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2023 sebesar Rp. 3.824.800.000,-. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:

## Data Rekapitulasi PNBPN Tahun 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
 UNIT ESELON I : ASASI MANUSIA RI  
 PERIODE LAPORAN : 06 - Ditjen Imigrasi  
 JANUARI s.d. DESEMBER

KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT ES.I	SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNNP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	20.287.000,00	20.287.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14.365.978,00	0
Total				0	34.652.978,00	20.287.000,00

## Data Rekapitulasi PNBPN Tahun 2022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
 UNIT ESELON I : ASASI MANUSIA RI  
 PERIODE LAPORAN : 06 - Ditjen Imigrasi  
 JANUARI s.d. DESEMBER

KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT ES.I	SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNNP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12.436.224,00	0
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425211 - Pendapatan Paspor	3.140.000.000,00	9.345.400.000,00	9.345.400.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	272.750.000,00	553.250.000,00	553.250.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	210.000.000,00	257.000.000,00	257.000.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	211	0
Total				3.622.750.000,00	10.168.086.435,00	10.155.650.000,00

## Data Rekapitulasi PNBPN Tahun 2023

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
 UNIT ESELON I : ASASI MANUSIA RI  
 PERIODE LAPORAN : 06 - Ditjen Imigrasi  
 JANUARI s.d. DESEMBER

KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT ES.I	SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNNP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3.109.999,00	3.109.999,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13.255.521,00	0
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425211 - Pendapatan Paspor	3.304.800.000,00	11.384.950.000,00	11.386.350.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	299.000.000,00	248.700.000,00	248.700.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	221.000.000,00	409.500.000,00	409.500.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78	0
Total				3.824.800.000,00	12.059.515.598,00	12.047.659.999,00

Data maupun infografis realisasi PNBPN tahun 2021-2023 sesuai dengan karakteristik satuan kerja

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.


Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Evisiensi
1	2021	93,09	89,3	79,18	100	17,09	92,73
2	2022	99,75	98,09	99,67	100	20	100
3	2023	99,67	98,49	99,01	100	20	100

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Baik.



Screenshot tampilan nilai kinerja tahun 2023 pada aplikasi SMART

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI LHOK SEUMAWE

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan				Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Mulus	Data Kontrol	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Revisi	Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran				Konsistensi	Capaian Kinerja	Efisiensi	Nilai EKA	
1	089	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	Nilai	100.00	87.15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.81	100.00	96.20	99.34	0.00	80.00	92.65	95%	97.53						
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5									
				Nilai Akhir	5.00	4.36	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.97	10.00	16.35	4.97	0.00	4.00									
				Nilai Aspek		95.72				100.00			98.84			80.00										

Disclaimer:  
Sesuai PER-4/PP/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI LHOK SEUMAWE

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	089	013	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	Nilai	100.00	91.79	98.74	89.29	100.00	98.08	100.00	97.66	100%	97.66	
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.18	19.75	8.93	10.00	9.81	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		95.90			97.22		100.00				

Disclaimer:  
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PP/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	089	013	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWÉ	Nilai	100.00	88.80	100.00	95.00	100.00	99.59	100.00	100.00	98.34	100%	98.34
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.88	20.00	9.50	10.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.40		98.92					100.00			

Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah sebesar 98,34. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dikategorikan Sangat Baik karena berada pada *range* nilai 98,34.

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraian penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2023:

##### 1. Pengisian E-Performance


The screenshot displays the 'E-PERFORMANCE' system interface for the 'KANTOR IMIGRASI LHOK SEUMAWÉ' in 2023. It shows a table of performance indicators (KINERJA) with columns for 'INDIKATOR KINERJA', 'KUALITAS', 'MULAI', 'HANTU PENCAPAIAN', 'SITUAN', 'JURNAL', and 'REALISASI'. The table lists several indicators related to public service and staff performance, with specific numerical values and percentages for each.

NO	INDIKATOR KINERJA	KUALITAS	MULAI	HANTU PENCAPAIAN	SITUAN	JURNAL	REALISASI
1	Layanan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	100%	4000 Orang	100%	Orang	1000	100%
2	Layanan Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas	100%	100 Orang	100%	Orang	35	100%

No	Kategori	Sub Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe	Mula	Operasi	Tutup	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian	Catatan	Status	Bulan	Tahun
3.	Sub bantuan serta dalam rangka pelaksanaan program	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	12 operasi, Triwulan II	TK01	3	Operasi	3	100	100	100	100%	Sesuai	Januari - Sesuai Target yang di tetapkan Februari - Sesuai Target yang di tetapkan Maret - Sesuai Target yang di tetapkan April - Sesuai Target yang di tetapkan Mei - Sesuai Target yang di tetapkan Juni - Sesuai Target yang di tetapkan Juli - Sesuai Target yang di tetapkan Agustus - Sesuai Target yang di tetapkan September - Sesuai Target yang di tetapkan Oktober - Sesuai Target yang di tetapkan November - Sesuai Target yang di tetapkan Desember - Sesuai Target yang di tetapkan	2023
									100	100	100%			
									100	100	100%			
									100	100	100%			
4.	Operasi Monev di wilayah	6 operasi, Triwulan II	TK01	3	Operasi	3	100	100	100	100%	Sesuai	Januari - Sesuai Target yang di tetapkan Februari - Sesuai Target yang di tetapkan Maret - Sesuai Target yang di tetapkan April - Sesuai Target yang di tetapkan Mei - Sesuai Target yang di tetapkan Juni - Sesuai Target yang di tetapkan Juli - Sesuai Target yang di tetapkan Agustus - Sesuai Target yang di tetapkan September - Sesuai Target yang di tetapkan Oktober - Sesuai Target yang di tetapkan November - Sesuai Target yang di tetapkan Desember - Sesuai Target yang di tetapkan	2023	
								100	100	100%				
								100	100	100%				
								100	100	100%				
5.	Operasi Gelungan di wilayah	3 Operasi, Triwulan II	TK01	0	Operasi	0	100	100	100	100%	Sesuai	Januari - Pelaksanaan di TK01 Februari - Pelaksanaan di TK01 Maret - Pelaksanaan di TK01 April - Pelaksanaan di TK01 Mei - Pelaksanaan di TK01 Juni - Pelaksanaan di TK01 Juli - Pelaksanaan di TK01 Agustus - Pelaksanaan di TK01 September - Pelaksanaan di TK01 Oktober - Pelaksanaan di TK01 November - Pelaksanaan di TK01 Desember - Pelaksanaan di TK01	2023	
								100	100	100%				
								100	100	100%				
								100	100	100%				
6.	Penelitian Tidak Pribadi sebagai di wilayah	1 Operasi, Triwulan II	TK01	0	Operasi	0	100	100	100	100%	Sesuai	Januari - Penelitian di TK01 Februari - Penelitian di TK01 Maret - Penelitian di TK01 April - Penelitian di TK01 Mei - Penelitian di TK01 Juni - Penelitian di TK01 Juli - Penelitian di TK01 Agustus - Penelitian di TK01 September - Penelitian di TK01 Oktober - Penelitian di TK01 November - Penelitian di TK01 Desember - Penelitian di TK01	2023	
								100	100	100%				
								100	100	100%				
								100	100	100%				

Pencapaian E-Performance perjanjian dan realisasi kinerja tahun 2023 sudah terpenuhi dan mencapai target yang di ditetapkan.

## 2. E-Monev Bappenas



Pencapaian E-Monev Bappenas tahun 2023 pada kelengkapan pelaporan data realisasi Komponen dan Realisasi Output bulan Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai 100%, namun persentase kemanfaatan mencapai 97,22%.

### 3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

MONITORING KEMENKUMHAM						
						Imigrasi.Aceh
T23-B09	1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis 2. Pengumpulan data dan evaluasi	100	Keterangan Verifikator : data dukung lengkap dan sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monev Paspor Online Divim.pdf</li> <li>Paspor online Kanim Banda Aceh.pdf</li> <li>Paspor Online Kanim Banda Aceh.pdf</li> </ul>	Terverifikasi	Tutup

MONITORING KEMENKUMHAM						
						Imigrasi.Aceh
T23-B09	Monitoring Pelaksanaan pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	100	Keterangan Verifikator : data dukung lengkap dan sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monev Pendataan pengungsi Divim.pdf</li> <li>Laporan Pengungsi Kanim Banda Aceh.pdf</li> </ul>	Terverifikasi	Tutup

MONITORING KEMENKUMHAM						
						Imigrasi.Aceh
T23-B09	Monitoring konsistensi hubungan penjamin dengan orang asing yang dijamin	100	Keterangan Verifikator : data dukung lengkap dan sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monev Penjamin virtual Divim.pdf</li> <li>Penjamin virtual Kanim Banda Aceh.pdf</li> </ul>	Terverifikasi	Tutup

Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah tahun 2023 pada monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis dan pengumpulan data evaluasi terverifikasi lengkap dan sesuai.

4. Capaian Output Lainnya

Data perlintasan, penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

NO	JENIS	JUMLAH
<b>PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN</b>		
1	WNI	29071
2	WNA	81
3	PEMERIKSAAN AWAK ALAT ANGKUT	3353
4	CLEARANCE IN & OUT	83

5. Penghargaan

- Penghargaan penanganan pengaduan pelayanan keimigrasian Terbaik;
- Penghargaan penanganan pengaduan melalui Aplikasi LAPOR;
- Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 120,22% tanpa ada catatan.
    - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 105,43% tanpa ada catatan.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 124% tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.739.871.716,- atau 98,48% dari total anggaran sebesar Rp. 6.843.018.000,-;
3. Realisasi PNPB tahun 2023 adalah sebesar Rp. 12.047.659.999,- atau 314,98% dari target sebesar Rp. 3.824.800.000,-;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah:
  1. Kurang memadainya fasilitas Gedung perkantoran untuk operasional perkantoran dengan layanan keimigrasian rata-rata 93 layanan WNI dan WNA setiap hari;

2. Potensi rencana kerja dan anggaran tidak terlaksana tepat waktu;
3. Adanya aturan terkait belanja negara yang wajib membelanjakan barang-barang yang berasal dari dalam negeri atau terdapat kandungan dalam negeri;
4. Terdapatnya Barang Milik Negara (BMN) rusak berat;
5. Terdapat arsip yang menumpuk;
6. Kurangnya jumlah pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap oleh satu orang pegawai;
7. Kemungkinan masuknya calo dalam layanan paspor;
8. Ruang pelayanan paspor dan izin tinggal kurang memadai untuk menampung 93 layanan per hari;
9. Pemohon dalam kelompok masyarakat atau orang sakit tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi untuk penerbitan paspor;
10. Seksi Lalintakim masih kekurangan jumlah pegawai untuk pelayanan keimigrasian dan clearance kapal;
11. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang cukup luas sebanyak 2 Kabupaten dan 1 Kota sebanyak 48 Kecamatan tidak berimbang dengan jumlah petugas di Seksi Inteldakim sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan secara baik;
12. Seksi Inteldakim masih kekurangan jumlah pegawai dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian khususnya saat ada penanganan pengungsi di wilayah kerja;
13. Tidak adanya Ruang Detensi Imigrasi;
14. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang layanan penggantian paspor rusak, hilang dan perubahan data;
15. Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi SIMKIM;
16. Terjadi permasalahan pada aplikasi (software) dan perangkat keras (hardware) SIMKIM;
17. Adanya wartawan media online maupun cetak di Lhokseumawe yang tidak memiliki kerja sama dengan Kanim namun menaikkan berita tanpa melakukan cross-checked data ke kanim.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik,

serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja tahun berjalan**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Meurah Budiman  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Aceh

  
Meurah Budiman  
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Lhokseumawe

  
Usman  
NIP. 19711103 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lhokseumawe, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Lhokseumawe



Usman

NIP. 197111031999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHKSEUMAWE**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MEURAH BUDIMAN  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Aceh



MEURAH BUDIMAN  
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II  
Lhokseumawe



USMAN  
NIP. 19711103 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks) 3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.354.243.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.354.243.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.832.291.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.832.291.000,-


Lhokseumawe, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Aceh



**MEURAH BUDIMAN**  
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Lhokseumawe



**USMAN**  
NIP. 19711103 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHKSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lhokseumawe, 02 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Lhokseumawe



- **Penghargaan**



Dokumentasi Penghargaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Keimigrasian Terbaik



Dokumentasi Penghargaan Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi LAPOR



Dokumentasi Penghargaan Kinerja Pelaksana Anggaran